



Yth:

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Ketua Program Studi

**SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0505/In.23/07/2019**

**TENTANG
PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Magister dan Doktor

Bahwa untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah mahasiswa jenjang pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada skala nasional dan internasional sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi IAIN Kendari, wajib menyesuaikan ketentuan sesuai dengan:

1. Angka 5 Huruf B Bab III Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan ujian skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarism yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarism;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Magister dan Doktor menyebutkan bahwa:
 - a. Lulusan Program Sarjana menyusun skripsi dan mengunggahnya ke Repositori IAIN Kendari yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa, kecuali apabila **dipublikasikan di jurnal**;
 - b. Lulusan Program Magister menyusun tesis dan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional;

- c. Lulusan Program Doktor menyusun disertasi yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi atau di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 3 atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan dalam forum internasional.

Untuk Repositori Karya Ilmiah IAIN Kendari yang sudah tersedia diharapkan dapat diintegrasikan dalam portal digilib.iainkendari.ac.id sehingga duplikasi penelitian dan plagiasi dapat terhindar secara dini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 1 Juli 2019



Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.



Yth:

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Ketua Program Studi

**SURAT EDARAN
NOMOR: 0505.2/In.23/07/2019**

**TENTANG
PENCEGAHAN PLAGIARISME KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

A. Umum

Dalam rangka menghindari tindakan plagiasi karya ilmiah di kalangan sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Rektor.

B. Maksud dan Tujuan

Menindaklanjuti dan melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Ruang Lingkup

Penetapan pencegahan tindakan plagiasi di kalangan dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari.

D. Dasar

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

E. Hal-hal Penting

1. Setiap skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya harus terbebas dari plagiarism yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarism.
2. Batas toleransi plagiarism:
 - a. Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada Program Sarjana maksimal 25%.
 - b. Untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister dan Doktor maksimal 20%.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 1 Juli 2019

Rektor,

Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.